

PERBANDINGAN ANTARA PEMBAGIAN WARIS ISLAM DAN PEMBAGIAN WARIS ADAT (Studi Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)

Putri Miftahul Jannah, Syarif Hidayatullah

Universitas Muhammadiyah Bima

putrimj@gmail.com, ink.syarif@gmail.com

Abstrak:

Hukum waris merupakan bagian penting dalam sistem hukum Islam yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, dan juga dijalankan dalam kehidupan masyarakat melalui hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem pembagian waris menurut hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara pembagian waris menurut hukum Islam dan hukum adat di desa tersebut. Keduanya menerapkan sistem pembagian 1:2 (*sancu'u salemba*), di mana laki-laki memperoleh dua bagian dan perempuan satu bagian, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an.

Keyword: *Hukum Waris; Islam; Adat; Perbandingan.*

Pendahuluan

Hukum waris merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum kekeluargaan yang telah dikenal sejak peradaban awal manusia (Suparman, 2022). Secara umum, warisan merupakan proses alih kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup (Khalifah, 2007). Dalam konteks Islam, hukum waris memiliki kedudukan yang sangat penting karena ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan diperinci dalam Hadis, sehingga pelaksanaannya menjadi bagian dari kepatuhan terhadap syariat (Hamidah et al., 2021).

Islam memandang pembagian harta waris sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Salah satu ayat yang dijadikan rujukan utama adalah QS. An-Nisa ayat 11, yang menetapkan bahwa bagian waris laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian perempuan. Ketetapan ini bukan semata-mata bentuk diskriminasi, melainkan bagian dari struktur tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam keluarga yang ditetapkan syariat Islam. Dalam struktur tersebut, laki-laki memiliki beban nafkah lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga pembagian warisan mencerminkan prinsip keadilan proporsional, bukan kesetaraan numerik semata (Nawawi & M HI, 2016).

Namun dalam praktiknya, pembagian waris tidak hanya diatur oleh norma-norma agama, melainkan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan sistem hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (Nasution, 2018). Indonesia sebagai negara yang pluralistik memiliki beragam sistem hukum adat yang masih dijalankan oleh komunitas-komunitas lokal. Sistem hukum adat ini sering kali memiliki pendekatan tersendiri dalam memaknai dan melaksanakan pembagian waris, yang terkadang dapat berbeda dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai adat dan sekaligus beragama Islam, terjadi dialektika antara hukum waris Islam dan hukum waris adat (Lusiana, 2022).

Desa Maria di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, merupakan salah satu contoh komunitas lokal di Indonesia yang memiliki tradisi adat yang kuat namun juga menjadikan ajaran Islam sebagai dasar kehidupan masyarakat. Dalam praktik pembagian warisan, masyarakat Desa Maria diketahui menggunakan sistem *sancu'usalemba*, yaitu sistem pembagian warisan dengan rasio 1:2 untuk perempuan dan laki-laki. Menariknya, meskipun sistem ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, masyarakat setempat tetap menganggapnya sebagai bagian dari adat yang telah diwariskan turun-temurun. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah sistem waris yang mereka jalankan merupakan hasil dari internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam hukum adat, ataukah ada bentuk sinkretisme antara hukum adat dan hukum Islam?

Pertanyaan ini menjadi relevan untuk dikaji, mengingat pentingnya memahami bagaimana masyarakat menyelaraskan nilai-nilai keagamaan dan adat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam aspek yang menyangkut distribusi harta warisan yang sensitif dan berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Penelitian ini dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang pemahaman dan praktik pembagian warisan menurut hukum Islam dan hukum adat di Desa Maria, serta melihat titik temu dan potensi perbedaannya.

Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap wacana akademik mengenai hubungan antara hukum agama dan hukum adat di Indonesia. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, pemahaman terhadap praktik-praktik lokal menjadi penting agar perumusan kebijakan hukum tidak mengabaikan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan mengkaji secara langsung praktik masyarakat dalam membagi warisan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dalam upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat yang berakar pada nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal.

Pembahasan mengenai hukum waris tidak hanya sebatas pada ketentuan normatif dalam teks-teks keagamaan, melainkan juga mencakup dinamika sosial budaya yang melingkupi masyarakat (Muamar, 2017). Kajian terhadap praktik pembagian warisan di Desa Maria akan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana masyarakat memaknai dan menerapkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan nyata, serta bagaimana nilai adat dan agama saling berinteraksi secara dinamis dalam konteks lokal masyarakat Bima.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Dr, 2008). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial dan budaya yang berkaitan dengan praktik pembagian warisan menurut hukum Islam dan hukum adat di Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu mengungkap pemahaman, persepsi, dan praktik masyarakat secara holistik serta dalam konteks kehidupan sosial yang alami (Adil et al., 2023).

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mempelajari hukum sebagai perilaku sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai teks normatif, melainkan sebagai realitas yang dijalankan, ditafsirkan, dan dipraktikkan oleh individu dan kelompok dalam kehidupan sehari-hari (Arfa & Marpaung, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu: Observasi; Wawancara; dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, yakni dengan menelaah data yang telah dikumpulkan, mengorganisirnya dalam tema-tema tertentu, kemudian menafsirkan temuan berdasarkan perspektif teori hukum Islam dan hukum adat. Analisis dilakukan secara induktif dengan memprioritaskan makna dan pemahaman lokal atas praktik hukum waris.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan kebenaran informasi yang diperoleh (Ashshofa, 2007). Melalui metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh dan akurat mengenai bagaimana masyarakat Desa Maria memahami dan mempraktikkan hukum waris Islam dan adat, serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut berinteraksi dalam konteks sosial yang konkret.

Hasil dan Pembahasan

A. Pemahaman Tokoh Adat Desa Maria terhadap Pembagian Waris

Masyarakat Desa Maria di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, memiliki sistem hukum adat yang kuat dan masih dijalankan hingga saat ini dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian harta warisan. Tokoh adat memegang peran penting dalam menjaga keberlangsungan dan legitimasi aturan adat, termasuk dalam hal pewarisan. Dalam konteks ini, wawancara dengan tokoh adat setempat, yakni Bapak M. Hasan H. Abu Bakar, memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai pemahaman masyarakat terhadap hukum waris, baik menurut Islam maupun adat.

Dari hasil wawancara mendalam, diketahui bahwa pemahaman narasumber terhadap sistem pembagian waris berdasarkan hukum Islam sangat baik. Narasumber mampu menjelaskan prinsip dasar pembagian waris sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, terutama QS. An-Nisa ayat 11 yang menetapkan bahwa

bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Ketika ditanya tentang praktik di masyarakat, narasumber menyebut bahwa sistem ini juga sudah lama diterapkan secara turun-temurun di Desa Maria, dengan sebutan lokal *sancu'u salemba*, yakni proporsi 1:2 antara perempuan dan laki-laki.

Istilah *sancu'u salemba* sendiri merupakan istilah khas Bima yang menunjukkan adanya sistematisasi dan kodifikasi lokal terhadap praktik hukum waris (Z. Zuhrah et al., 2021). Hal ini membuktikan bahwa masyarakat tidak serta merta menerapkan hukum Islam sebagai hukum luar yang diimpor begitu saja, melainkan telah mengintegrasikannya ke dalam konteks sosial dan budaya lokal mereka. Dalam proses integrasi tersebut, terjadi penyesuaian bahasa, penyebutan istilah, serta metode penyampaian yang lebih mudah dipahami masyarakat luas. Maka, tidak mengherankan jika sebagian besar masyarakat bahkan lebih akrab dengan istilah *sancu'u salemba* dibandingkan dengan istilah-istilah fikih yang berasal dari teks-teks keislaman klasik (Z. Zuhrah et al., 2021).

Lebih lanjut, Hasan menyatakan bahwa dalam pengalamannya selama bertahun-tahun menjadi rujukan masyarakat dalam penyelesaian perkara waris, nyaris tidak pernah terjadi konflik antara hukum adat dan hukum Islam. Bahkan, masyarakat secara sadar menjadikan ketentuan Al-Qur'an sebagai rujukan utama ketika hendak membagi harta peninggalan orang tua mereka. Hukum adat dalam hal ini berfungsi sebagai media yang memfasilitasi pemahaman dan penerapan syariat, bukan sebagai sistem yang bersaing atau bertentangan (Haniru, 2014).

Pemahaman seperti ini menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki posisi strategis dalam menjembatani hukum agama dan hukum adat. Pada realitasnya hukum yang hidup di masyarakat terutama masyarakat beragama Islam, menjadi corak tersendiri serta saling mempengaruhi dengan hukum adat yang memang hadir dan hidup di masyarakat. (Hidayatullah, 2020) Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai agen interpretasi keagamaan yang mampu menyampaikan hukum Islam dalam bahasa dan kerangka budaya lokal. Peran ini sangat penting, terutama di daerah yang masyarakatnya lebih percaya pada tokoh adat atau tokoh agama dibandingkan aparat formal (Shesa et al., 2021).

Tokoh adat juga memiliki legitimasi sosial yang tinggi, karena mereka dipandang sebagai orang yang arif, berpengalaman, dan memiliki kapasitas untuk menjadi penengah dalam persoalan sosial. Dalam banyak kasus, mereka lebih dipercaya dibandingkan perangkat desa atau lembaga peradilan formal, karena keputusan mereka dianggap lebih adil, cepat, dan tidak berbiaya. Maka, kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada tokoh adat juga menjadi kanal penting dalam menjaga pelaksanaan hukum waris Islam secara damai dan diterima oleh semua pihak (Nangka, 2019).

Selain itu, pemahaman tokoh adat terhadap hukum waris Islam tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang pendidikan non-formal melalui pengajian, interaksi dengan tokoh agama, dan pengalaman sosial. Proses internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem adat juga terjadi secara

perlahan namun pasti, melalui interaksi antar generasi, pembelajaran informal, serta pengalaman langsung dalam menyelesaikan perkara waris. Dalam konteks ini, tokoh adat menjadi wujud nyata dari integrasi antara tradisi lokal dan ajaran agama yang hidup dalam masyarakat (Julfarhansyah, n.d.).

Menariknya masyarakat tidak melihat adanya dikotomi antara hukum Islam dan hukum adat. Keduanya dianggap sebagai satu kesatuan nilai yang saling melengkapi. Hal ini tentu berbeda dengan asumsi dalam teori hukum modern yang sering membenturkan antara hukum positif dengan hukum adat dan agama (Hamidi et al., 2013). Dalam praktik masyarakat seperti di Desa Maria, kedua sistem hukum justru berjalan berdampingan secara harmonis, karena memiliki dasar nilai yang sama: keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan.

Persepsi masyarakat terhadap pembagian warisan sebagai urusan kekeluargaan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi penerimaan terhadap sistem *sancu'u salemba*. Karena pembagian warisan dilakukan dalam konteks keluarga besar, maka nilai-nilai kekeluargaan seperti musyawarah, saling menghormati, dan gotong royong lebih diutamakan dibandingkan dengan keberpihakan kepada satu sistem hukum tertentu. Dalam musyawarah keluarga, prinsip 1:2 biasanya diterima dengan baik karena dianggap adil dan tidak memberatkan pihak perempuan (Julfarhansyah, n.d.).

Selain itu, dalam beberapa kasus, tokoh adat juga berperan dalam mengedukasi masyarakat agar pembagian harta warisan tidak menimbulkan konflik antar saudara. Beliau menjelaskan pentingnya kejelasan niat pewaris sejak awal, serta menyarankan adanya dokumen atau pernyataan tertulis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hal ini menunjukkan bahwa peran tokoh adat juga telah berkembang, bukan hanya sebagai pelestari nilai tradisional, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menciptakan tertib administrasi dalam masyarakat yang sebagian besar masih mengandalkan kesepakatan lisan (B. Zuhrah, 2022).

Dalam perspektif akademik, apa yang terjadi di Desa Maria mencerminkan keberhasilan masyarakat lokal dalam menciptakan model integrasi hukum yang organik dan berakar kuat pada tradisi serta nilai agama. Integrasi ini tidak bersifat legalistik-formal, tetapi lebih bersifat sosiologis-kultural, yakni melalui praktik sehari-hari dan relasi sosial yang terus menerus dikukuhkan (Adi, 2012).

Dengan demikian, pemahaman dan peran tokoh adat dalam praktik pembagian waris di Desa Maria tidak hanya penting dalam konteks lokal, tetapi juga relevan dalam diskusi lebih luas tentang hubungan antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia. Apa yang terlihat sebagai kesamaan dalam pembagian waris sesungguhnya adalah hasil dari proses negosiasi nilai yang panjang, dan menunjukkan bahwa harmoni antara agama dan adat sangat mungkin terjadi apabila dikelola dengan bijak dan arif oleh para tokohnya.

B. Perbandingan antara Sistem Waris Islam dan Adat di Desa Maria

Perbandingan antara sistem waris Islam dan adat di Desa Maria memberikan potret menarik tentang dinamika hukum dalam masyarakat Indonesia yang

plural secara hukum dan budaya. Di satu sisi, hukum Islam memiliki karakteristik normatif-transendental yang mengatur pembagian harta warisan secara rinci dan eksplisit dalam kitab suci. Di sisi lain, hukum adat merupakan produk budaya yang tumbuh dan berkembang dari pengalaman kolektif masyarakat secara turun-temurun. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana kedua sistem hukum ini berinteraksi, bernegosiasi, atau bahkan berintegrasi di tingkat lokal (Haniru, 2014).

Desa Maria merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bima yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Ini menciptakan kondisi sosial yang khas, di mana norma-norma agama dan adat tidak saling menegasikan, melainkan justru berjalan secara harmonis. Sistem pembagian waris di desa ini menggunakan pola *sancu'u salemba*, yakni rasio 1:2 antara anak perempuan dan laki-laki—pola yang identik dengan ketentuan dalam QS. An-Nisa: 11. Hal ini menunjukkan adanya titik temu yang kuat antara prinsip-prinsip hukum Islam dan praktik warisan adat di desa tersebut.

Dalam hukum Islam, pembagian warisan didasarkan pada struktur yang jelas: siapa yang berhak menerima (*ashabah* dan *dzawil furudh*), berapa besar bagian masing-masing, serta situasi yang mempengaruhi hak waris. Ketentuan ini bersifat normatif dan harus diikuti karena merupakan bagian dari syariat yang ditetapkan Allah SWT. Dalam pelaksanaannya, hukum waris Islam bertujuan untuk menjaga keadilan, melindungi hak individu, serta mencegah sengketa antar ahli waris (Kurniasari et al., 2020).

Sementara itu hukum waris adat tidak memiliki kodifikasi tertulis yang baku, melainkan hidup dalam bentuk tradisi, praktik sosial, dan konsensus kolektif. Dalam beberapa wilayah adat di Indonesia, sistem waris bahkan sangat beragam, mulai dari sistem patrilineal (menekankan garis keturunan ayah), matrilineal (garis keturunan ibu), hingga bilateral (dua garis keturunan). Namun di Desa Maria, sistem yang diterapkan lebih mirip dengan sistem patrilineal dalam struktur sosial, namun substansinya tetap sejalan dengan hukum Islam.

Kesamaan substansi antara hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian waris di Desa Maria menandakan adanya proses sinkretisme hukum, yaitu penyatuan unsur-unsur dari dua sistem hukum yang berbeda dalam praktik sosial masyarakat. Proses ini tidak berlangsung secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari akumulasi pengalaman sosial, kesadaran religius, dan kebutuhan untuk menciptakan stabilitas sosial. Dalam masyarakat yang menginternalisasi nilai-nilai Islam namun tetap menghargai adat, lahirlah bentuk hukum seperti *sancu'u salemba*, yang memiliki akar pada dua sistem sekaligus (Nasution, 2018).

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa meskipun secara kuantitatif hasil pembagiannya sama (1:2), pendekatan epistemologis antara hukum Islam dan hukum adat tetap berbeda. Hukum Islam bersumber dari wahyu, yakni Al-Qur'an dan Hadis, dan dijabarkan melalui metode fiqh oleh para ulama. Sementara itu, hukum adat bersumber dari pengalaman, kebiasaan, dan norma

sosial yang berkembang dalam komunitas. Artinya, kesamaan hasil pembagian tidak selalu menunjukkan kesamaan landasan nilai (KM, 2023).

Dalam praktiknya, hukum adat di Desa Maria bersifat lebih fleksibel dalam pelaksanaan, karena keputusan pembagian warisan bisa disesuaikan dengan kesepakatan keluarga. Musyawarah menjadi metode utama dalam menentukan pembagian, meskipun prinsip *sancu'u salemba* tetap dijadikan patokan awal. Ini berbeda dengan hukum Islam yang bersifat lebih rigid dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan tidak dapat diubah kecuali dengan ridha semua pihak (Kurniasari et al., 2020).

Keunikan lain yang muncul dari perbandingan ini adalah bagaimana hukum adat mampu menjembatani pemahaman hukum Islam bagi masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya memahami *fiqh* waris secara teknis. Dengan menggunakan istilah lokal dan pendekatan yang kontekstual, hukum adat berperan sebagai medium dakwah kultural yang menyederhanakan konsep-konsep Islam dalam bentuk yang lebih dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat (Haniru, 2014).

Hal ini dapat dilihat dari narasi tokoh adat yang menyebut bahwa masyarakat di Desa Maria tidak merasa sedang menerapkan hukum Islam atau hukum adat secara terpisah, melainkan menjalankan praktik waris sebagaimana yang diwariskan oleh leluhur mereka dan dibenarkan oleh ajaran agama. Kesatuan antara adat dan agama ini menjadikan sistem hukum lokal di Desa Maria sebagai model integratif yang langka, dan patut dijadikan bahan refleksi dalam pengembangan hukum nasional (Lusiana, 2022).

Jika merujuk pada teori pluralisme hukum (*legal pluralism*), masyarakat seperti di Desa Maria sebenarnya sedang menjalankan apa yang disebut sebagai *interlegality*, yakni kondisi di mana norma dari dua atau lebih sistem hukum saling bertemu dan membentuk aturan baru yang khas dan kontekstual. Dalam konteks ini, sistem waris di Desa Maria tidak sepenuhnya adat, dan juga tidak sepenuhnya Islam dalam bentuk formalnya, tetapi merupakan kombinasi organik dari keduanya (Nasution, 2018).

Kondisi ini memiliki dampak positif, karena mampu menciptakan stabilitas sosial dan meminimalisasi potensi konflik. Tidak seperti di beberapa daerah lain di Indonesia yang rawan konflik keluarga akibat ketidaksepahaman tentang hukum waris, masyarakat Desa Maria tampak memiliki kesepakatan kolektif yang kuat tentang sistem yang mereka jalankan. Ini menunjukkan pentingnya kontekstualisasi hukum Islam dalam ruang budaya lokal agar mampu diterima dan dijalankan dengan kesadaran, bukan sekadar karena kewajiban (Nawawi & MHI, 2016).

Namun demikian tantangan tetap ada, terutama terkait dengan regenerasi pemahaman hukum di kalangan generasi muda. Jika sistem pembagian warisan hanya dipahami secara tradisional tanpa disertai pemahaman normatif keagamaan dan hukum positif, maka ke depannya dapat muncul kebingungan ketika masyarakat menghadapi kasus yang lebih kompleks. Oleh karena itu,

pendekatan integratif antara adat, agama, dan hukum positif perlu terus dikembangkan, termasuk melalui pendidikan, penyuluhan hukum, dan penguatan peran tokoh adat dan agama sebagai fasilitator hukum (Aditya, 2019).

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembagian waris di Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, mencerminkan integrasi yang harmonis antara hukum Islam dan hukum adat. Sistem *sancu'u salemba* yang digunakan oleh masyarakat—dengan pembagian waris 1:2 antara perempuan dan laki-laki—selaras dengan ketentuan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11. Meskipun demikian, masyarakat tidak memandang sistem ini semata-mata sebagai ketentuan agama, melainkan sebagai bagian dari adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun.

Peran tokoh adat sangat penting dalam menjaga keselarasan tersebut. Mereka bukan hanya pelestari tradisi, melainkan juga menjadi penghubung nilai-nilai Islam dengan kehidupan masyarakat lokal. Pemahaman tokoh adat yang mendalam terhadap prinsip-prinsip waris Islam menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam dalam konteks adat tidak selalu memerlukan pendekatan tekstual, tetapi bisa dilakukan secara kultural dan praksis.

Perbandingan antara hukum waris Islam dan adat di Desa Maria mengungkap bahwa keduanya tidak saling bertentangan. Hukum Islam memberikan landasan normatif dan transendental, sementara hukum adat memberikan ruang kontekstual dan sosial untuk pelaksanaannya. Dalam praktiknya, pembagian waris lebih banyak ditentukan melalui musyawarah keluarga, yang mengedepankan asas keadilan, kerelaan, dan keharmonisan antarpihak.

Pengalaman masyarakat Desa Maria menjadi contoh penting bagi pengembangan hukum berbasis nilai lokal dan agama. Integrasi ini mencerminkan bentuk pluralisme hukum yang hidup dan diterima masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual seperti ini perlu mendapat perhatian dalam pembangunan sistem hukum nasional, terutama dalam menyusun regulasi yang menyentuh akar budaya dan keyakinan masyarakat.

Secara keseluruhan, harmoni antara hukum waris Islam dan hukum adat di Desa Maria memperlihatkan bahwa nilai-nilai religius dan tradisional dapat berjalan seiring jika dikelola dengan bijak oleh tokoh masyarakat dan diterima oleh komunitas. Temuan ini menjadi kontribusi penting bagi wacana akademik dan kebijakan dalam membangun sistem hukum yang adil, inklusif, dan kontekstual.

Daftar Pustaka

- Adi, R. (2012). *Sosiologi hukum: Kajian hukum secara sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=FgN5DAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Namun,+yang+menjadi+masalah+adalah+ketika+nilai-nilai+tersebut+dijalankan+secara+kaku,+tanpa+memperhatikan+konteks+psi>

- kologis+dan+hak-
hak+individu&ots=tk1lmFXT0M&sig=hLDJQc8Bj_ncXZi0aLnUMZiGdz0
- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., Jayatmi, I., Satria, E. B., Permana, A. A., & Rohman, M. M. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Get Press Indonesia.
https://www.researchgate.net/profile/Moh-Rohman-3/publication/377329440_METODE_PENELITIAN_KUANTITATIF_DAN_KUALITATIF_TEORI_DAN_PRAKTIK_GET_PRESS_INDONESIA/links/65a0309740ce1c5902d51bc9/METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-DAN-KUALITATIF-TEORI-DAN-PRAKTIK-GET-PRESS-INDONESIA.pdf
- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme sistem hukum Di Indonesia: Kajian atas kontribusi hukum adat dan hukum islam terhadap pembangunan hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37-54.
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Ashshofa, B. (2007). *Metode penelitian hukum*.
- Dr, P. (2008). Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta, Bandung, 25.
- Hamidah, S., Suwardiyati, R., Rohmah, S., Chanifah, N., Hidayat, F., Ganindha, R., Sari, S. P., & Budiono, R. (2021). *Hukum Waris Islam*. Universitas Brawijaya Press.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=B_tLEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum+waris&ots=0l75r5G8D8&sig=f81YE0z1bpmb9LieXjPEHkFt-8
- Hamidi, J., Sugiharto, M. A., & Ihsan, M. (2013). *Membedah teori-teori hukum kontemporer*. Universitas Brawijaya Press.
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=2d9jDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=dalam+teori+hukum+modern+yang+sering+membenturkan+antara+hukum+positif+dan+hukum+adat+dan+agama\).+&ots=UCO0sohcTY&sig=7zk2p7k_LXQLbXJ2w1Zv_p1vqoU](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=2d9jDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=dalam+teori+hukum+modern+yang+sering+membenturkan+antara+hukum+positif+dan+hukum+adat+dan+agama).+&ots=UCO0sohcTY&sig=7zk2p7k_LXQLbXJ2w1Zv_p1vqoU)
- Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, 4(2), 456-474.
- Hidayatullah, S. (2020). Transformasi Dan Kontribusi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial*, 1(2), 1-9.
- Julfarhansyah, M. (n.d.). *Hukum Adat Pembagian Waris (Cengga Pasaka) Masyarakat Bima Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali*.
- Khalifah, M. T. A. E. (2007). *Hukum Waris*. Tiga Serangkai.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=DVd2sXqThJ4C&oi=fnd&pg=PR5&dq=hukum+waris&ots=3MOCLSTCKN&sig=jFIGONoq9X22CUq7K0U4RmqpscM>

- KM, S. P. (2023). Kesetaraan Gender dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 25–46.
- Kurniasari, D., Roihani, N. R., & Nurjannah, S. M. (2020). Qath'i dan Zhanni dalam Kewarisan Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(2).
- Lusiana, V. (2022). HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 291–306.
- Muamar, A. (2017). Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2).
- Nangka, B. (2019). Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan. *Lex Privatum*, 7(3).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25923>
- Nasution, A. (2018). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 5(1), 20–30.
- Nawawi, M., & MHI, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*.
- Shesa, L., Harahap, O. M. H., & Elimartati, E. (2021). Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian al-Takharuj. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(1 May), 145–164.
- Suparman, M. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=H-98EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum+waris&ots=yMnSQM5vrc&sig=wdTpxLVbSu9PlpQaHmkXAfY8S1I>
- Zuhrah, B. (2022). *Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Waris Adat Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siru, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur)*.
<https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4441>
- Zuhrah, Z., Juhriati, J., & Mahmudah, H. (2021). AKTUALISASI SASU'U SALEMBA DALAM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT BIMA. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 5(1), 53–66.